



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 5 September 1973, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang; Untuk selanjutnya di sebut Pemohon I;
- PEMOHON 2**, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 19 September 1981, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Sumedang; Untuk selanjutnya di sebut Pemohon II;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024 memberi kuasa kepada Advokat. Untuk selanjutnya di sebut **Kuasa Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Smdg, , dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di wilayah Kantor Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;

hlm 1 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- 2.1. XXXXXXXXXX ( Sumedang 04 Mei 2000 );
- 2.2. XXXXXXXXXXXXXX ( Sumedang 12 April 2006 );
- 2.3. XXXXXXXXXX ( Sumedang 13 September 2016 );

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXX, ( Lahir Sumedang 12 April 2006), NIK. XXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang ;

Dengan Calon Suaminya yang bernama :

- XXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 30 Oktober 1999, NIK. XXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA ) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak Laki-laki akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama;

hlm 2 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Anak Para Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;
7. Bahwa anak Para Pemohon ( XXXXXXXXXXXXX ) dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta XXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta XXXXXXXXXXXXX berstatus Jejak dan sudah Akil Baliq serta siap untuk menjadi Suami ;
9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang, melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon istri telah berusia 19 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat

hlm 3 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar anak Para Pemohon (calon pengantin wanita) yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya berumur 16 tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah;

Bahwa Hakim telah pula mendengar calon suami anak Pemohon (calon pengantin pria) yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya siap menikah dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX.
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX berumur 16 tahun, sedangkan saya berumur 28 tahun; ;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dan akan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX telah merestui dan menyetujui anaknya bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orangtua kandung XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya

hlm 4 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara adiknya dengan calon suaminya mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan dan saling mencintai ;

- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orangtua kandung dari XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai orangtua kandung dari XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX tetap berkomitmen membina dan mendidiknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa disamping itu Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan ayah dan ibu kandung calon suami bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dimuka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX karena mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selaku keluarga XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai keluarga XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

hlm 5 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

. Bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Slip Gaji No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Supervisor XXXXXXXXX Industri . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda Bukti P.6.

hlm 6 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq.Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon agar menunda rencananya menikahkan adik Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

hlm 7 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan bukti fotokopi surat dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide: Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX**, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun.;
- bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai wanita (**XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX**) dan calon mempelai pria (**XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX**) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX**, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-

hlm 8 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Waddloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----  
Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX.
- 3.-----  
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. Wawan Nawawi,SH. ,

hlm 9 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut  
dibantu oleh Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim

Drs. WAWAN NAWAWI, S.H.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>235.000,-</b>

hlm 10 dari. Penetapan No.92/Pdt.P/2024/PA.Smdg